

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan teori

2.1.1.1 Definisi pajak

Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarinya.

Pajak menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah:

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya.

Sedangkan pajak menurut para ahli antara lain:

1. **Dr. N.J. Fieldman** Pajak yaitu sebuah prestasi yang sifatnya paksaan sepihak kepada penguasa menurut norma yang ditetapkan tanpa adanya kontraprestasi dan gunanya untuk menutupi segala pengeluaran umum dari sebuah negara.
2. **R.R.A. Seligman** Pajak ialah pemungutan yang sifatnya memaksa kepada pemerintah atau penguasa untuk biaya segala pengeluaran yang

berhubungan dengan masyarakat dan tanpa ditunjuk serta tidak ada keuntungan khusus yang diperoleh.

3. **Leroy Beaulieu** Menyatakan bahwa pajak bantuan baik secara langsung atau tidak, dimana hal ini bisa dipaksakan oleh pemerintah kepada warga masyarakatnya yang gunanya untuk menutupi semua biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara.
4. **Menurut UU Perpajakan Nasional** Pajak ialah iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan peraturan undang-undang tanpa memperoleh imbalan langsung yang digunakan untuk pembiayaan segala pengeluaran secara umum serta pengeluaran pembangunan.
5. **Prof. Dr. MJH. Smeeths** Pajak adalah sebuah prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma dan dapat dipaksakan tanpa adanya suatu kontra prestasi dari setiap individual. Maksudnya ialah membiayai pengeluaran pemerintah atau negaranya.

Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang yang berlaku sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi pihak pemungut pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat.

2.1.1.2. ciri-ciri pajak

Bedasarkan penjelasan mengenai pajak menurut undang-undang pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A yang menyatakan “*pajak atau pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*”
- b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor diperlakukan sama dengan orang yang tidak taat membayar pajak kendaraan bermotor.
- c. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan secara rutin.
- d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Selain fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu fungsi mengisi tas negara yang diperlukan menutup biaya penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sesuai dengan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari

berbagai definisi. Suandy (2006) mengemukakan ”minimal ada dua tujuan atau fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Penganggaran(*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas tugas ruti negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembangunan, biaya diambil dari tabungan pemerintah yang diperoleh dari penerimaan dalam negeri dikurangi belanja rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat.

b. Fungsi Pengaturan

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat enggan untuk membayarnya. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: S Munawir (1998)

a. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum, pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya.

b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: "pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun undang-undang tentang pajak, yaitu: pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus terjamin kelancarannya, jaminan hukum bagi wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum, jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

d. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak

akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi perhitungan maupun dari segi waktu.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak untuk menghitung biaya pajak yang akan dibayar sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika sistem pembayaran rumit, maka masyarakat semakin enggan untuk membayar pajak.

2.1.1.5 Teori Pemungutan

Ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu

- a. Teori akuntansi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya layaknya perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.
- b. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

2.1.1.6 Asas pengenaan pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas untuk menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:(Achmad Tjahjono dan M Fakhri Husein,2005)

- a. Asas domisili atau asas kependudukan. Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.
- b. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.
- c. Asas kebangsaan, dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh pendapatan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak.

2.1.1.7 Tarif Pajak

Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai keadilan dalam pemungutannya. Tarif pajak merupakan angka/prosentase yang digunakan untuk


menghitung jumlah pajak /jumlah pajak terhutang (Achmad Tjahjono dan M Fakri H, 2005:21). Salah satunya untuk mencapai keadilan dapat ditempuh melalui sistem tarif. Tarif pajak dapat dibedakan atas:

- a. Tarif Tetap
- b. Tarif Progresif
 - 1) Tarif Progresif Proporsional
 - 2) Tarif Progresif Degreif
- c. Tarif Degresif
- d. Tarif Proporsional

Tarif mana yang ditetapkan dalam Undang-Undang pajak, tergantung keputusan dan kebijakan pembuat Undang-Undang pajak.

2.1.1.8 Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak.



Hukum pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukum pajak formal

Hukum pajak formal memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pajak material, yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan hukum material.

2. Hukum pajak material


Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat mengenai:

- a) Subjek pajak
- b) Wajib pajak
- c) Objek pajak
- d) Tarif pajak
- Jenis-jenis pajak dan pengelompokannya

2.1.1.9 Pembagian pajak

Pembagian pajak dapat didasarkan pada hal-hal berikut:

- a. Pajak berdasarkan golongan
 - 1) Pajak langsung
 - 2) Pajak tidak langsung
- b. Pajak berdasarkan wewenang pemungut
 - 1) Pajak pusat(negara)
 - 2) Pajak daerah
- c. Pajak berdasarkan sifat
 - 1) Pajak subjektif



2) Pajak objektif

2.1.10 Timbul dan berakhirnya hutang pajak serta penegihannya

Ajaran material menyatakan bahwa hutang pajak timbul karena undang-undang pada saat dipenuhi *tatbestand*(kejadian, keadaan, peristiwa). Jadi menurut teori ini apabila *tatbestand* sudah dipenuhi, maka dengan sendirinya akan timbul hutang pajak, walaupun belum ada surat ketetapan pajaknya. Sedangkan menurut ajaran formal, hutang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak.

Dalam kaitannya dengan *self assesment* wajib pajak yang mendaftarkan sendiri, menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang.

Hutang pajak dapat berakhir karena hal-hal berikut:

- a. Pemayaran/pelunasan
- b. Kompensasi
- c. Penghapusan hutang
- d. Kadaluwarsa
- e. Pembebasan

- **Pengertian Pajak Daerah dan Ruang Lingkupnya**

2.1.11 Pajak Daerah

Menurut UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak adalah:

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.12 Jenis Pajak Daerah

Adapun jenis pajak daerah dibagi menjadi:

a. Pajak Propinsi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak rokok

b. Pajak Kabupaten/kota:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Reklame
3. Pajak Restoran
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung walet



2.1.13 Bagi Hasil Pajak Propinsi

Hasil penerimaan Pajak Propinsi sebagian diperuntukan bagi kabupaten/kota diwilayah propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diberikan kepada kabupaten/kota sebesar 30%(tiga puluh persen)
- b. Hasil penerimaan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diberikan kepada kabupaten/kota sebesar 70%(tujuh puluh persen)
- c. Hasil penerimaan pajak Rokok diberikan kepada kabupaten/kota sebesar 70%(tujuh puluh persen)
- d. Hasil penerimaan pajak Air Permukaan diberikan kepada kabupaten/kota sebesar 50%(lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan pajak air permukaan dari sumber air yang berbeda pada satu kabupaten/kota, hasil penerimaan pajak air permukaan dimaksud diberikan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80%(delapan puluh persen).

- **Retribusi Daerah**

2.1.14 Pengertian Retribusi daerah

Menurut UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah: Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.1.15 Objek dan Subjek Retribusi Daerah

- a. Objek retribusi daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi ada tiga yaitu :

1) **Jasa Umum**

Dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil/dan atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma (Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Menurut Ahmad Yani (2004 : 63), prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Terdapat penambahan 4 (empat) jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek Retribusi Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran (Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi :

- a) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
- b) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah
- c) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah (Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil meliputi KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Objek Retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah (Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Objek Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

f. Retribusi Pelayanan Pasar

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat (Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Objek Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair (Pasal 121 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Objek Retribusi Pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah (Pasal 123 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum (Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2) **Jasa Usaha**

Dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
- b. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut (Pasal 128 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 129 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

c) Retribusi Tempat Pelelangan

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta

fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan (Pasal 130 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

d) Retribusi Terminal

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 131 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

e) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 132 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 133 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

g) Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 134 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa

kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 135 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Objek Retribusi Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 136 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

j)Retribusi Penyeberangan di Air

Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 137 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

k)Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah (Pasal 138 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009)

3) Perizinan Tertentu

Menurut Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut (Ahmad Yani, 2004 : 64).

Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Daerah Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut (Pasal 142 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu (Pasal 143 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

c. Retribusi Izin Gangguan

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 144 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

d. Retribusi Izin Trayek

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu (Pasal 145 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

c. Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah terdiri dari:

- 1) Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menikmati jasa umum yang bersangkutan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menikmati jasa usaha yang bersangkutan.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh perizinan tertentu dari pemerintah daerah.

2.1.16 Jenis Retribusi Daerah

jenis retribusi daerah dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

a. Retribusi jasa umum

- 1) Pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi kebersihan
- 3) Retribusi parkir ditepi jalan umum
- 4) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- 5) Retribusi pelayanan pemakaman
- 6) Retribusi pelayanan pasar
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- 10) Retribusi penyedot kakus
- 11) Retribusi pengolahan limbah cair
- 12) Retribusi pendidikan
- 13) Retribusi menara telekomunikasi
- 14) Retribusi pelayanan tera

b. Jenis retribusi jasa Usaha adalah:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi pertokoan
- 3) Retribusi tempat pelelangan
- 4) Retribusi tempat parkir
- 5) Retribusi terminal
- 6) Retribusi tempat penginapan
- 7) Retribusi rumah potong hewan
- 8) Retribusi tempat olah raga/rekreasi
- 9) Retribusi penjualan produk usaha daerah
- 10) Retribusi penyebrangan air

c. Retribusi perizinan khusus

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
- 3) Retribusi izin gangguan
- 4) Retribusi izin trayek
- 5) Retribusi izin usaha perikanan

2.1.16 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Menurut UU No. 34 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah (PAD):

Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendapatan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah:

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui penambahan nilai kekayaan bersih pada periode tahun bersangkutan.

Menurut pasal 6 UU Ayat (1) UU No 33 Tahun 2004, PAD dapat bersumber dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah
4. Lan-lain PAD yang sah

2.1.2 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel .1

Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil penelitian
1	Arniyanti Ayuningtyas	Analisis pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap anggaran belanja daerah (studi kasus pada seluruh kabupaten di jawa timur) (2008. FEIS UIN	a. Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap Anggaran Belanja Daerah baik sebelum dan sesudah otonomi b. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap ABD

		Jakarta)	daerah dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 baik sebelum maupun sesudah otonomi
2	Ahmad waluya jati	Peranan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. (2010)	<p>a. Peranan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD kabupaten/kota di jawa timur cukup dominan</p> <p>b. Menurut hasil dari analisis data yang menggunakan <i>one way ANOVA</i> disebutkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelima wilayah di Jawa Timur</p>
3	Dian Maya sari	Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapat asli daerah (2009. FE UMM)	a. Menurut analisis statistik deskriptif bahwa pajak daerah kabupaten dan kota masih tergolong rendah


4	Septian Dwi Kurniawan	<p>Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ponorogo.</p> <p>(2010. Malang: Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)</p>	<p>a. pajak daerah sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli kabupaten Ponorogo</p> <p>b. retribusi daerah sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan kabupaten Ponorogo</p> <p>c. pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli kabupaten ponorogo</p>
5	Amaliah Norma Safitri	<p>Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)</p> <p>(2013.Lumajang:</p>	<p>a. pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah</p> <p>b. retribusi daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah</p>

		Program Studi Akuntansi STIE Widya Gama.)	c. pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah
--	--	---	---

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah

1. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2006-2013
2. Objek penelitian di ambil di wilayah Besuki Raya
3. Penelitian ini memberikan informasi tentang UU Pajak terbaru yaitu UU No 28 Tahun 2009, yang berlaku mulai tahun 2010

2.1.3 Kerangka Pemikiran



Dari gambar diatas, penulis ingin mengkaji dan menguji apakah pendapatan retribusi daerah dapat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.2 HIPOTESIS

Mengacu pada landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H1. Penerimaan pajak daerah dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

H2. Penerimaan retribusi daerah dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

H3. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

